

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pada prinsipnya berfungsi sebagai perangkat normatif yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Melalui hukum, tindakan individu dapat dinilai apakah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Hukum juga bersifat mengatur dan membatasi agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keseimbangan sosial. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan berisi perintah ataupun larangan yang mengarahkan perilaku masyarakat, dimana pemaksaannya dapat dilakukan melalui pemberian sanksi. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum mengandung unsur kepastian dan daya paksa untuk menjaga stabilitas sosial.¹

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hukum berperan penting dalam menetapkan mekanisme bagaimana kekayaan alam yang tidak terbarukan diolah dan didistribusikan. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi fondasi utama karena menegaskan bahwa sumber daya alam berada di bawah penguasaan negara dan penggunaannya harus ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat². Ketentuan konstitusional ini melahirkan regulasi sektoral berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

¹ Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2025, Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pertambangan sebagai sebagian atau seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penelitian, pengelolaan, pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, hingga pascatambang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan bukan hanya aktivitas penambangan fisik, tetapi seluruh proses pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dalam lingkup usaha pertambangan secara komprehensif. yang mengatur seluruh aktivitas pertambangan, mulai dari kewenangan negara hingga bentuk perizinan dan kewajiban pelaku usaha.³

Dalam Undang-Undang Minerba Nomor 2 Tahun 2025, Pasal 1 ayat (1), pertambangan dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan fasilitas (konstruksi), penambangan, pemurnian dan pengolahan, distribusi, hingga pemulihan lingkungan pascatambang. Definisi ini menggambarkan bahwa pertambangan merupakan proses menyeluruh yang tidak dapat dipisahkan satu tahap dengan tahap lainnya. Setiap bagian dari aktivitas pertambangan memiliki konsekuensi hukum sehingga seluruhnya wajib mengikuti ketentuan perizinan dan standar teknis yang telah ditetapkan.⁴

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengaturan definisi yang komprehensif tersebut bertujuan memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara terkendali dan bertanggung jawab. Selain itu, penjelasan yang lengkap mengenai tahapan pertambangan memberikan dasar bagi negara dalam melakukan pengawasan serta penindakan apabila kegiatan dilakukan secara ilegal atau tidak memenuhi persyaratan hukum.

Pelaku usaha dalam sektor pertambangan adalah subjek hukum yang diberikan hak oleh negara untuk melakukan aktivitas pengusahaan mineral atau batubara. Undang-Undang Minerba menegaskan bahwa pelaku usaha dapat berupa badan usaha berbadan hukum Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, serta perseorangan untuk kategori pertambangan rakyat. Seluruh pelaku usaha tersebut wajib memiliki izin resmi berupa IUP, IUPK, atau IPR sesuai karakter kegiatan mereka.

Izin tersebut memiliki kedudukan vital, bukan hanya sebagai syarat administratif, melainkan sebagai instrumen pengendalian agar pelaku usaha menjalankan praktik pertambangan yang benar. Pelaku usaha diwajibkan menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, mematuhi standar lingkungan, memberikan kontribusi finansial kepada negara, serta mengutamakan tenaga kerja lokal. Penerapan kewajiban ini merupakan bagian dari prinsip tata kelola pertambangan yang baik agar dampak negatif dapat diminimalisasi.⁵

Dalam hukum ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan berada dalam hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja ini hanya terbentuk apabila terdapat unsur

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, Pasal 1 dan Pasal 35.

pekerjaan, upah, dan perintah yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Pekerja memiliki berbagai hak fundamental yang harus dihormati oleh pengusaha, seperti hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, upah layak, waktu kerja yang wajar, serta perlakuan yang bermartabat.⁶

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor dengan tingkat risiko kerja yang tinggi, sehingga kebutuhan akan perlindungan bagi pekerja semakin mendesak. Melalui ketentuan Pasal 86 dan 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengusaha diwajibkan menjalankan Sistem Manajemen K3 untuk memastikan keselamatan pekerja. Ketentuan ini idealnya menjadi standar minimum di sektor pertambangan.⁷

Realitas yang terjadi di Desa Kolbano Kecamatan Kolbano menunjukkan bahwa ketentuan hukum sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Di wilayah tersebut, kegiatan pertambangan batu warna oleh CV Sinar Baru berlangsung tanpa Izin Usaha Pertambangan, namun tetap mempekerjakan sekitar dua puluh enam pekerja lokal. Masyarakat setempat yang bergantung pada pertambangan ini tidak memiliki pilihan lain selain bekerja meski mengetahui bahwa kegiatan tersebut ilegal.

Keterpaduan antara pembahasan mengenai norma hukum pertambangan, definisi pertambangan, pelaku usaha, pekerja, serta fenomena PETI di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja tambang dalam kegiatan ilegal merupakan persoalan yang sangat kompleks.

⁶ Mutaqiah, P., & Yurikosari, A. (2025). Perlindungan hukum bagi pekerja tambang ilegal dalam perspektif hukum ketenagakerjaan. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 7(1), Universitas Trisakti.

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan

Meskipun hukum telah menyediakan kerangka yang lengkap dan jelas, pelaksanaan di lapangan sering tidak berjalan optimal. Kesenjangan antara aturan dan kondisi nyata terlihat dari kegiatan PETI yang masih berlangsung dan mempekerjakan masyarakat tanpa perlindungan hukum.

Isu ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan faktor sosial-ekonomi masyarakat. Diperlukan reformasi sistem perizinan, penguatan pengawasan, serta peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat lokal agar perlindungan pekerja dapat diwujudkan dan pengelolaan sumber daya alam berlangsung secara adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis saat berada di lapangan atau lokasi penelitian. Penulis menemukan hal-hal tentang adanya sejumlah perusahaan yang berupa di bidang pertambangan batu warna, di Desa Kolbano Kecamatan Kolbano. Perusahaan – perusahaan tersebut teridentifikasi, ada yang memiliki izin usaha pertambangan, dan ada yang tidak memiliki izin usaha pertambangan tersebut. Baik perusahaan yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin sama – sama mempekerjakan karyawan.

Untuk jelasnya, jumlah perusahaan pertambangan batu warna yang ada di Desa Kolbano tersebut, beserta jumlah karyawan nya dapat dilihat pada tabel data berikut ini:

Tabel 1.

Data jumlah pelaku usaha pertambangan batu warna beserta jumlah karyawan di desa Kolbano Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS tahun 2025

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pekerja	Izin	
			Berizin	Tidak berizin
1.	Cv Talenta	20	Berizin	
2.	Cv One Tuan	22	Berizin	
3.	Cv Aneka Niaga Jaya	18	Berizin	
4.	Cv Vabils	24	Berizin	
5.	Cv Sumel Rerin	20	Berizin	
6.	Cv Zaitun	18	Berizin	
7.	Cv Sinar Baru	26		Tidak Berizin(PETI)
8.	Cv Gemini	15		Tidak berizin (PETI)
Jumlah		183	6	2

Tabel 1. 1 sumber data dari dinas ESDM.

Dari gambaran latar belakang dan data tentang masalah diatas, menjadi alasan penulis mengangkat penulisan karya ilmiah dalam tugas skripsi ini dengan judul : **DESKRIPSI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TAMBANG TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Mengapa pekerja tetap memilih bekerja pada perusahaan tambang yang tidak memiliki izin usaha pertambangan?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada perusahaan pertambangan tanpa izin (PETI)?
3. Bagaimana sikap pemerintah melalui instansi terkait, menyikapi kegiatan usaha pertambangan Batu warna tanpa izin ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan para pekerja mengapa masih bekerja pada perusahaan tambang yang tidak memiliki izin.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja tambang yang bekerja dalam kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI).
- c. Untuk mengetahui sikap pemerintah melalui instansi yang terkait yaitu instansi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menyikapi usaha pertambangan batu warna tanpa izin.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam

cabang hukum ketenagakerjaan dan hukum pertambangan. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih luas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja di sektor informal, terutama bagi mereka yang bekerja pada kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya penerapan teori perlindungan hukum dan teori keadilan dalam konteks hubungan kerja di sektor pertambangan rakyat. Hasil dari kajian ini diharapkan menjadi referensi akademik bagi penelitian berikutnya yang menyoroti keterkaitan antara penegakan hukum pidana, hak-hak tenaga kerja, serta kebijakan pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi kepustakaan bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan meningkatkan pengawasan terhadap praktik pertambangan tanpa izin (PETI), khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan keselamatan pekerja tambang.
- 3) Bagi pengusaha dan pelaku usaha pertambangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya

kepatuhan terhadap peraturan perizinan pertambangan serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja.

- 4) Sementara bagi masyarakat dan pekerja tambang, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban hukum dalam hubungan kerja, sehingga mereka dapat memahami posisi hukumnya ketika bekerja di sektor pertambangan, baik yang berizin maupun tanpa izin.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas , maka penulis merumuskan Hipotesis atau jawaban sementara, sebagai berikut:

1. Pekerja tetap memilih bekerja pada perusahaan yang tidak memiliki izin pertambangan karena:
 - a. Minimnya lowongan pekerjaan.
 - b. Tuntutan ekonomi.
 - c. Tidak memahami adanya ancaman hukuman dan resiko keselamatan pekerjaan yang berlaku.
2. Bentuk perlindungan Hukum terhadap pekerja yang bekerja pada perusahaan pertambangan tanpa izin:
 - a. Perlindungan belum berjalan dengan baik karena pelaku usaha tidak memiliki izin usaha pertambangan.
3. Pemerintah belum mengambil sikap tegas terhadap pelaku usaha pertambangan batu bara yang beroperasi tanpa izin.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TAMBANG TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN”** adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain kecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini maksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Di bawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan di teliti. Judul – judul ini di antaranya sebagai berikut:

1. Nama : RIADATUL JANNAH
Nim : 170201113
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA TAMBANG EMAS DI DESA PESISIR MAS KECAMATAN SEKOTONG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Rumusan Masalah : 1. Apa saja hak-hak pekerja dalam tambang emas di Desa pesisir mas sekotong?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum hak-hak pekerja tambang emas di Desa Pesisir Mas Kecamatan Sekotong ?
2. Nama : Yopi Candra
Nim : 151010319
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU

PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI WILAYAH
HUKUM POLSEK KECAMATAN CERENTI
KABUPATEN KUANTAN SINGING

Rumusan Masalah : 1. Apa saja hak-hak pekerja dalam tambang emas di Desa Pesisir
Mas Kecamatan Sekotong
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap
perlindungan hukum hak-hak pekerja tambang emas di Desa
Pesisir Mas Kecamatan Sekotong ?

3. Nama : JIKRI SINURAT

Nim : 211803031

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN
(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Rumusan masalah : 1. Bagaimana urgensi peminanaan terhadap pelaku usaha yang
melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang
melakukan usaha pertambangan tanpa izin dalam putusan
Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp?
4. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan
tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang?

4. Nama : MIZA SAFITRI

Nim : 11820721434

Judul :PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENAMBANGAN BATU GUNUNG ILEGAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
(Studi Kasus di Kecamatan Kuok)

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 8 perubahan Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kecamatan Kuok?
2. Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambangan batu gunung ilegal di Kecamatan Kuok?

5. Nama : MAYA WULANDARI

Nim : 19220091

Judul : PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PEKERJA TAMBANG BATU BARA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO 13 TAHUN 2003 DAN HUKUM ISLAM (Studi di Perusahaan Tambang Batu Bara, Samarinda Kalimantan Timur)

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana perlindungan hak terhadap pekerja yang dilakukan perusahaan tambang batu bara di Samarinda Kalimantan Timur perspektif UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hak bagi tenaga kerja perusahaan tambang batu bara di Samarinda Kalimantan Timur.

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Syafrida Hafni Sahir, sifat penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti.⁸ Melalui penelitian deskriptif, penulis berusaha menguraikan dan menjelaskan tentang: alasan pekerja memilih tetap bekerja pada perusahaan (cv) yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, bentuk perlindungan hukum bagi pekerja dan mengetahui sikap pemerintah melalui dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyikapi beroperasinya kegiatan usaha tanpa izin pertambangan.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dan analisis dalam penulisan ini adalah penulisan yuridis empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mempelajari kenyataan di lapangan dimana peneliti melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang di pandang dapat memberi jawaban masalah penelitian.

2. Variabel penelitian

⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 45.

Variabel penelitian merupakan aspek yang menjadi fokus kajian dan diukur untuk mengetahui keterkaitan antar fenomena. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan terdiri dari dua, yaitu:

a. Variabel bebas (independen):

Variabel bebas (*independent variabel*) dengan simbol X, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Ada pun Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan pekerja memilih bekerja pada perusahaan tambang tanpa izin, Bentuk perlindungan Hukum terhadap pekerja di perusahaan pertambangan tanpa izin, dan sikap pemerintah terhadap beroeprasinya kegiatan usaha pertambangan tanpa izin.

b. Variabel terikat (dependen):

Variable terikat (*dependen variable*) dengan simbol Y, yaitu variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Dalam penelitian ini Adalah beroperasi izin kegiatan usaha pertambangan batu warna tanpa memiliki izin usaha pertambangan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer ini diperoleh melalui wawancara terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pekerja tambang, pemilik atau pengelola tambang, aparat pemerintah daerah (Dinas Lingkungan Hidup atau ESDM), serta aparat penegak hukum (Kepala Desa Kolbano).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan, sebagai berikut:

c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber atau referensi utama di samping penelitian lapangan bagi penulis dalam menganalisis suatu masalah penelitian yang dalam hal ini merupakan kaidah hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat bahan hukum primer antara lain:

- a) Seperti UUD NKRI 1945
- b) Seperti UUD NRI Tahun 1945.
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo.
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
- f) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2025 perubahan ke empat atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu Bara di Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa bahan penelitian yang berasal dari

literatur, makalah dan/atau jurnal hukum, teori ataupun pendapat dari para ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Bahan Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Kolbano Kecamatan Kolbano.

b. Populasi

Yang menjadi satuan analisis ini (populasi) dalam penelitian ini adalah seluruh kegiatan usaha pertambangan batu warna di Desa Kolbano yang tidak memiliki izin beserta pekerjanya. Yang berjumlah 2 cv dengan total karyawan, pelaku usaha dengan jumlah karyawan usaha sebanyak 41 pekerja (sampel).

c. Sampel dan Teknik Sampling

1) Sampel

Terhadap pelaku usaha tidak melakukan penarikan sampel. Artinya ke dua pelaku tidak memiliki izin tersebut semuanya dijadikan satuan pengamatan. Sedang terhadap karyawan, dari ke dua pelaku usaha tersebut di ambil 100% sebagai satuan pengamatan. Yakni sejumlah 41 karyawan dari dua pelaku

usaha yang tidak memiliki izin usaha pertambangan batu warna di Desa Kolbano.

2) Teknik Sampling

d. Responden penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan teknik sampling karena seluruh anggota populasi dijadikan responden. Dengan demikian, penelitian menggunakan total sampling (sensus), yaitu seluruh populasi menjadi subjek penelitian.

Responden merupakan metode pengambilan sampel penelitian yang dilihat berdasarkan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 46 orang yaitu:

1) Kepala Camat Kolbano	: 1 orang
2) Dinas ESDM	: 2 orang
3) Pemilik CV	: 2 orang
4) <u>Pekerja</u>	: 41 orang
Jumlah	: 46 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, digunakan beberapa teknik pengumpulan data :

a. Observasi Non-partisipatif

Penelitian ini menggunakan teknik pengamatan untuk mengumpulkan data secara langsung di lokasi tambang. Pengamatan dilakukan secara non-partisipatif, artinya peneliti hanya mengamati aktivitas pekerja tanpa ikut terlibat. Hal-hal

yang diperhatikan antara lain penggunaan alat keselamatan, jam kerja, dan prosedur kerja. Teknik ini bertujuan agar peneliti memperoleh informasi yang objektif dan akurat mengenai kondisi nyata di lapangan terkait perlindungan hukum bagi pekerja tambang.

b. Wawancara

Menurut Bambang Waluyo wawancara Adalah metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur, dan dipilih sesuai kebutuhan kedalaman data yang ingin diperoleh.⁹ Dalam penelitian hukum empiris, wawancara di gunakan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik melalui keterangan pihak yang berwenang atau yang mengalami langsung.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode yang memanfaatkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder, dianalisis

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 20.

serta dijabarkan secara sistematis.¹⁰ Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan diolah untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menguji serta membahas isu yang diteliti, sehingga diperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, akurat, dan sejalan dengan tujuan penelitian.

¹⁰ <https://dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif>. Diakses tgl 09 november 2025.